



**MEMORANDUM OF AGREEMENT  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" JAWA TIMUR  
DENGAN  
PT. MARSUDI UTOMO  
TENTANG**



**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 55/UN63.7/PKS/2025  
060/HRD/ABPD/III/2025

Pada hari Senin, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (24-04-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Fakultas Ilmu Komputer  
UPN "Veteran" Jawa Timur**

: **Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.**  
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

**PT. Marsudi Utomo Sejahtera**

: **Ika Setyawati** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama yang berkedudukan di PT. Marsudi Utomo, yang beralamat di Jalan Nginden Semolo No.2, Nginden Jangkungan, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118 untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada **Fakultas Ilmu Komputer** dengan Program Studi yang akan menjalankan Perjanjian Kerja sama ini, yaitu: **Program Studi Informatika, Sistem Informasi, Sains Data, Bisnis Digital, dan Magister Teknologi Informasi.**

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Makanan dan Minuman.

Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang azas saling menguntungkan PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk dapat melaksanakan kerja sama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersifat knowledge sharing berupa seminar, kuliah umum, kuliah tamu, workshop atau training di lingkungan perguruan tinggi Pihak Pertama maupun sebaliknya;
- (2) Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk dapat mengirimkan para mahasiswa Pihak Pertama yang ingin mengikuti program magang atau riset atau praktik kerja lapangan di tempat Pihak Kedua;
- (3) Kerjasama pengembangan bisnis terutama di Bidang Teknologi Informasi, atau yang lain;
- (4) Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

## **PASAL 2**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama 5 tahun, sehingga kerja sama ini berakhir pada tanggal dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali PIHAK yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **PASAL 3**

### **BIAYA-BIAYA**

Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama.

#### **PASAL 4 PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dikirim secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faksimili ke alamat tersebut di bawah ini:

##### **FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar,  
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
Telp. : 081357938303  
Email : basukirahmat.if@upnjatim.ac.id  
Kepada : Dr. Basuki Rahmat, S.Si, MT - Wakil Dekan III Fakultas  
Ilmu Komputer

##### **MITRA**

Alamat lengkap : Jl. Nginden Semolo No.2, Nginden Jangkungan,  
Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118  
Untuk Perhatian : Ika Setyawati  
No telepon Kantor/Fax : 5990487  
Email : restoran.pakd@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang alamatnya berubah kepada PIHAK lainnya, dan perubahan alamat tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima.

#### **PASAL 5 KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, -banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

## **PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

## **PASAL 7 LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 8 PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk diserahkan kepada PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

### **PIHAK PERTAMA**

**Dekan  
Fakultas Ilmu Komputer  
Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur**



**Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.**  
**NIP. 196811261994032001**

### **PIHAK KEDUA**

**Direktur Utama  
PT. Marsudi Utomo**

**Ika Setyawati**